




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Rumsiyah binti Noliman alias Naliman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tanah Merah Utara 8/44 RT. 009 RW. 009 Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Eka Dharma Yuana, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Sidotopo Wetan No. 3 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1491/kuasa/3/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 776/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 4 Maret 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Saniri bin Matdju'i pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 1997 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1417 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.001/Kua.13.29.01/Pw.01//2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

Hlm. 1 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hamsa Maulana Farisianto bin Saniri; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 21 Agustus 1999 (umur 25 tahun); Jenis Kelamin Laki-laki;
- 2.2. Nikmatul Maulida binti Saniri; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 08 April 2004 (umur 20 tahun); Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.3. Imam Kurniawan bin Saniri; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 09 Desember 2005 (umur 19 tahun); Jenis Kelamin Laki-laki;
- 2.4. M. Nur Holis Febrianza bin Saniri; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 09 Pebruari 2008 (umur 16 tahun); Jenis Kelamin Perempuan;

3. Bahwa Almarhum Saniri bin Matdju'i telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Kota Surabaya pada tanggal 03 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17052021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 Mei 2021;

4. Bahwa Pemohon dan semasa hidupnya Almarhum Saniri bin Matdju'i tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

5. Bahwa sejak kematian Almarhum Saniri bin Matdju'i sebagai Ayah Kandung anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon sebagai Ibu Kandung, dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa M. Nur Holis Febrianza bin Saniri yang masih di bawah umur, maka perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Wali atas anak kandung yang di bawah umur tersebut agar dapat :

- 6.1. Mewakili dalam kepentingan-kepentingan hukum dari anak kandung di bawah umur tersebut, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;
- 6.2. Mewakili untuk mengalihkan aset-aset dan/atau harta waris dari Saniri bin Matdju'i yang dimanfaatkan bersama oleh Pemohon dan anak-anak kandungnya yang sampai saat ini dalam penguasaan Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain serta tidak dalam sengketa;

Hlm. 2 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bertanggung jawab dengan sukarela atau tanpa paksaan memberikan perlindungan, pengawasan, pemeliharaan, bimbingan dan asuhan kepada anak kandung di bawah umur tersebut hingga mencapai umur dewasa dan/ atau mampu hidup mandiri;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Rumsiyah binti Nolimman alias Naliman) sebagai Wali atasanak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu : M. Nur Holis Febrianza, lahir di Surabaya, 09 Pebruari 2008 (umur 16 tahun), agar dapat mewakili kepentingan-kepentingannya, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum;

Atau, bilamana Pengadilan Agama Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rumsiyah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rumsiyah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saniri dengan Rumsiyah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Nur Holis Febrianza, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);

Hlm. 3 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniri, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Cholik bin Noliman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kapas Madya 1-F/47 RT. 008 RW. 003, Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Saniri bin Matdju'i;
- Bahwa, setahu saksi, Saniri bin Matdju'i telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2021;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Saniri bin Matdju'i telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Hamsa Maulana Farisianto bin Saniri, Nikmatul Maulida binti Saniri, Imam Kurniawan bin Saniri, dan M. Nur Holis Febrianza bin Saniri;

- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Saniri bin Matdju'i;

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama M. Nur Holis Febrianza bin Saniri, baru berumur 16 tahun;

- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Nama Machmud bin Noliman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Tanah Merah Utara 8/44 RT. 009 RW. 009, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Saniri bin Matdju'i;
- Bahwa, setahu saksi, Saniri bin Matdju'i telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2021;

Hlm. 4 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Saniri bin Matdju'i telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Hamsa Maulana Farisianto bin Saniri, Nikmatul Maulida binti Saniri, Imam Kurniawan bin Saniri, dan M. Nur Holis Febrianza bin Saniri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Saniri bin Matdju'i;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama M. Nur Holis Febrianza bin Saniri, baru berumur 16 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1491/kuasa/3/2024 tanggal 4 Maret 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 5 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/domisili di wilayah hukum di Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama M. Nur Holis Febrianza bin Saniri, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Saniri bin Matdju'i adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 1997, sebagaimana bukti P.3, dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak bernama Hamsa Maulana Farisianto bin Saniri, Nikmatul Maulida binti Saniri, Imam Kurniawan bin Saniri, dan M. Nur Holis Febrianza bin Saniri, (bukti P.3, P.4) dan pada tanggal 3 Mei 2021 yang lalu Saniri bin Matdju'i tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama M. Nur Holis Febrianza bin Saniri;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 48 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik,

*Hlm. 6 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama M. Nur Holis Febrianza bin Saniri, lahir tanggal 9 Februari 2008, dibawah perwalian Pemohon (Rumsiyah binti Nolimman alias Naliman);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hlm. 7 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Pen. No. 776/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)